SALINAN

BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 142 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

11. Undang-Undang . . .

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

17. Peraturan . . .

17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

27. Peraturan . . .

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

33. Peraturan . . .

33. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 133);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Belanja Daerah adalah rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya
8. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
10. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp2.736.238.607.000,00 (dua triliun tujuh ratus tiga puluh enam miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh ribu rupiah), yang bersumber dari :

a. pendapatan asli daerah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp340.573.140.000,00 (tiga ratus empat puluh puluh miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
   a. pajak daerah;
   b. retribusi daerah;
   c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
   d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp90.712.000.000,00 (sembilan puluh miliar tujuh ratus dua belas juta rupiah).
(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.663.771.000,00 (dua puluh enam miliar enam ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.153.469.000,00 (dua puluh sembilan miliar seratus lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp194.043.900.000,00 (seratus sembilan puluh empat miliar empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 5 . . .

Pasal 5

(1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp90.712.000.000,00 (sembilan puluh miliar tujuh ratus dua belas juta rupiah) yang terdiri atas :
   a. pajak hotel;
   b. pajak restoran;
   c. pajak hiburan;
   d. pajak reklame;
   e. pajak penerangan jalan;
   f. pajak parkir;
   g. pajak air tanah;
   h. pajak sarang burung wallet;
   i. pajak mineral bukan logam dan batuan;
   j. pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
   k. pajak Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (BPHTB).

(2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

(4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

(5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah).

(6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp43.500.000.000,00 (empat puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah).

(7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

(8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).

(9) Pajak . . .

(9) Pajak sarang burung wallet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

(10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp21.200.000.000,00 (dua puluh satu miliar dua ratus juta rupiah).

(12) Pajak Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp15.800.000.000,00 (lima belas miliar delapan ratus juta rupiah).

Pasal 6

(1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.663.771.000,00 (dua puluh enam miliar enam ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang terdiri atas :
   a. retribusi jasa umum;
   b. retribusi jasa usaha; dan
   c. retribusi perizinan tertentu.

(2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.287.644.000,00 (sepuluh miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah).

(3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.613.127.000,00 (empat belas miliar enam ratus tiga belas juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

(4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.763.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta rupiah).

Pasal 7

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.153.469.000,00 (dua puluh sembilan miliar seratus lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), berupa bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 8

(1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp194.043.900.000,00 (seratus sembilan puluh empat miliar empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
   a. hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;
   a. hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;
   b. jasa giro;
   c. pendapatan bunga;
   d. pendapatan Badan Layanan Umum Daerah;
   e. pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; dan
   f. pendapatan denda atas pelanggaran Peraturan Daerah.
(2) Hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).
(3) Hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
(4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.770.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah).

(5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.630.000.000,00 (tiga belas miliar enam ratus tiga puluh juta rupiah).

(6) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp109.615.000.000,00 (seratus sembilan miliar enam ratus lima belas juta rupiah).

(7) Pendapatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp64.380.000.000,00 (enam puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah).

(8) Pendapatan denda atas pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp501.900.000,00 (lima ratus satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 9

(1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.254.379.679.000,00 (dua triliun dua ratus lima puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
   a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
   a. pendapatan transfer antar Daerah.

(2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.040.789.637.000,00 (dua triliun empat puluh miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp213.590.042.000,00 (dua ratus tiga belas miliar lima ratus sembilan puluh puluh juta empat puluh dua ribu rupiah).

Pasal 10

(1) Anggaran pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.040.789.637.000,00 (dua triliun empat puluh miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas :
   a. Dana Perimbangan;
   b. Dana Insentif Daerah; dan
   c. Dana Desa;

(2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.570.561.475.000,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh miliar lima ratus enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

(3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.847.328.000,00 (empat puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

(4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp426.380.834.000,00 (empat ratus dua puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Pasal 11

(1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp213.590.042.000,00 (dua ratus tiga belas miliar lima ratus sembilan puluh puluh juta empat puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas :
   a. pendapatan bagi hasil; dan
   b. bantuan keuangan.

(2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp196.233.042.000,00 (seratus sembilan puluh enam miliar dua ratus tiga puluh tiga juta empat puluh dua ribu rupiah).

(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.357.000.000,00 (tujuh belas miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 12

(1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp141.285.788.000,00 (seratus empat puluh satu miliar dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas :

a. pendapatan hibah;
b. dana darurat; dan
c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.043.888.000,00 (tiga puluh enam miliar empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp105.241.900.000,00 (seratus lima miliar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 13

Anggaran pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.043.888.000,00 (tiga puluh enam miliar empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) berupa yang pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat.

Pasal 14 . . .

Pasal 14

Anggaran Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp105.241.900.000,00 (seratus lima miliar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) berupa lain-lain pendapatan.

Pasal 15

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp2.842.495.527.000,00 (dua triliun delapan ratus empat puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas :

a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Pasal 16

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp1.810.086.431.250,00 (satu triliun delapan ratus sepuluh miliar delapan puluh enam juta empat ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
    a. belanja pegawai;
    b. belanja barang dan jasa;
    c. belanja bunga;
    d. belanja subsidi;
    e. belanja hibah; dan
    f. belanja bantuan sosial.
(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.109.511.202.300,00 (satu triliun seratus sembilan miliar lima ratus sebelas juta dua ratus dua ribu tiga ratus rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp634.533.193.950,00 (enam ratus tiga puluh empat miliar lima ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp56.290.890.000,00 (lima puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp9.751.145.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Pasal 17

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.109.511.202.300,00 (satu triliun seratus sembilan miliar lima ratus sebelas juta dua ratus dua ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri atas :

a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
b. belanja tambahan penghasilan ASN;
c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
g. belanja Pegawai BOS; dan
h. belanja Pegawai BLUD.

(2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp746.978.804.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah).

(3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp65.715.400.000,00 (enam puluh lima miliar tujuh ratus lima belas juta empat ratus ribu rupiah).

(4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp240.721.785.000,00 (dua ratus empat puluh miliar tujuh ratus dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).

(5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp29.497.388.800,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

(6) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp201.341.000,00 (dua ratus satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

(7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp993.120.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).

(8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp17.941.303.500,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga ribu lima ratus rupiah).

(9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.462.060.000,00 (tujuh miliar empat ratus enam puluh dua juta enam puluh ribu rupiah).

Pasal 18

(1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp634.533.193.950,00 (enam ratus tiga puluh empat miliar lima ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
   a. belanja barang;
   b. belanja jasa;
   c. belanja pemeliharaan
   d. belanja perjalanan dinas;
   e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
   f. belanja barang dan jasa BOS; dan
   g. belanja barang jasa BLUD.

(2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp98.865.547.650,00 (sembilan puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

(3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp211.583.698.350,00 (dua ratus sebelas miliar lima ratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

(4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.441.517.340,00 (tiga puluh miliar empat ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh rupiah).

(5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp51.132.110.000,00 (lima puluh satu miliar seratus tiga puluh dua juta seratus sepuluh ribu rupiah).

(6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp3.807.539.000,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

(7) Belanja . . .

(7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp75.472.911.410,00 (tujuh puluh lima miliar empat ratus tujuh dua juta sembilan ratus sebelas ribu empat ratus sepuluh rupiah).

(8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp163.229.870.200,00 (seratus enam puluh tiga miliar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah).

Pasal 19

(1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp56.290.890.000,00 (lima puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
   a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat;
   b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
   c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

(2) Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah).

(3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.899.508.000,00 (lima puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu rupiah).

(4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.791.382.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Pasal 20

(1) Anggaran belanja bantuan social sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp9.751.145.000, 00 (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas :
   a. belanja bantuan sosial kepada individu; dan
   b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.
(2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.459.000.000,00 (tujuh miliar empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah).
(3) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.292.145.000,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Pasal 21

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp 321.307.762.950,00 (tiga ratus dua puluh satu miliar tiga ratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja modal tanah;
   b. belanja modal peralatan dan mesin;
   c. belanja modal gedung dan bangunan;
   d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
   e. belanja modal aset tetap lainnya.
(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp63.614.358.920,00 (enam puluh tiga miliar enam ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

(4) Belanja . . .

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp123.092.337.940,00 (seratus dua puluh tiga miliar sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp158.956.573.600,00 (seratus lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.128.562.290,00 (empat miliar seratus dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 22

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah). berupa belanja modal tanah.

Pasal 23

(1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp63.614.358.920,00 (enam puluh tiga miliar enam ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) yang terdiri atas :

a. belanja modal alat besar;
b. belanja modal alat angkutan;
c. belanja modal alat pertanian;
d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
g. belanja modal alat laboratorium;
h. belanja modal komputer;
i. belanja modal alat keselamatan kerja;

j. belanja . . .

j. belanja modal peralatan olahraga;
k. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
l. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

(2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp655.551.200,00 (enam ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah).

(3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.337.431.000,00 (tujuh miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

(4) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.487.500,00 (sembilan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

(5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.232.542.820,00 (delapan miliar dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah).

(6) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.040.069.500,00 (dua miliar empat puluh juta enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

(7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.752.689.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

(8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.646.734.400,00 (satu miliar enam ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah).

(9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.858.219.000,00 (lima miliar delapan ratus lima puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah).

(10) Belanja . . .

(10) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.770.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

(11) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.816.178.000,00 (satu miliar delapan ratus enam belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

(12) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp12.528.852.200,00 (dua belas miliar lima ratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah).

(13) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp12.734.834.300,00 (dua belas miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 24

(1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp123.092.337.940,00 (seratus dua puluh tiga miliar sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas :
   a. belanja modal bangunan gedung; dan
   b. belanja modal monumen.
   c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.

(2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp121.852.789.440,00 (seratus dua puluh satu miliar delapan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah).

(3) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(4) Belanja . . .

(4) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp292.580.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 25

(1) Anggaran modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp158.956.573.600,00 (seratus lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas :
   a. belanja modal jalan dan jembatan;
   b. belanja modal bangunan air;
   c. belanja modal jaringan; dan
   d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
(2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp76.069.261.800,00 (tujuh puluh enam miliar enam puluh puluh sembilan juta dua ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
(3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp80.227.345.700,00 (delapan puluh miliar dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
(4) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.449.966.100,00 (dua miliar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus rupiah).
(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah).

Pasal 26

(1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.128.562.290,00 (empat miliar seratus dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas :
   a. belanja modal bahan perpustakaan; dan
   b. belanja modal aset tetap lainnya BOS.

(2) Belanja . . .

(2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp80.775.000,00 (delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

(3) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.047.787.290,00 (empat miliar empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 27

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c direncanakan sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah), berupa belanja tidak terduga.

Pasal 28

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d direncanakan sebesar Rp668.337.263.000,00 (enam ratus enam puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas :
   a. belanja bagi hasil; dan
   b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.500.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp656.837.263.000,00 (enam ratus lima puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 29

(1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.500.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas :
   a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
   b. belanja belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.

(2) Belanja . . .

(2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.303.000.000,00 (sembilan miliar tiga ratus tiga juta rupiah).

(3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.197.000.000,00 (dua miliar seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 30

Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp656.837.263.000,00 (enam ratus lima puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah), berupa Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

Pasal 31

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp106.256.920.000,00 (seratus enam miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas :

a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 32

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a direncanakan sebesar Rp126.221.920.000,00 (seratus dua puluh enam miliar dua ratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
   a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
   b. pencairan dana cadangan;
   c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
   d. penerimaan pinjaman daerah;
   e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan

f. penerimaan . . .

f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp126.221.920.000,00 (seratus dua puluh enam miliar dua ratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 33

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b direncanakan sebesar Rp19.965.000.000,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas :

a. pembentukan dana cadangan;
b. penyertaan modal daerah;
c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
d. pemberian pinjaman daerah; dan
e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(3) Penyertaan . . .

(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.965.000.000,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah).
(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 34

Anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.965.000.000,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah) berupa Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 35

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

a. Lampiran I — Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
b. Lampiran II — Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
c. Lampiran III — Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
d. Lampiran IV — Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;

e.	Lampiran V	Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
f.	Lampiran VI	Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan Dana Bagi Hasil (DBH)-Minyak dan Gas Bumi menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
g.	Lampiran VII	Rincian Dana Tambahan Infrastuktur menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
h.	Lampiran VIII	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 36

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 29 Desember 2020
BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 29 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 NOMOR 142

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SITI SUBIATI, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19720424 199703 2 010

Lampiran I : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 142 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN PATI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	340.573.140.000
4.1.01	Pajak Daerah	90.712.000.000
4.1.01.06	Pajak Hotel	1.000.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	889.500.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	889.500.000
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	500.000
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	500.000
4.1.01.06.06	Pajak Pesanggrahan	10.000.000
4.1.01.06.06.0001	Pajak Pesanggrahan	10.000.000
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	100.000.000
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	100.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	6.000.000.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	800.000.000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	800.000.000
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	650.000.000
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	650.000.000
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	275.000.000
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	275.000.000
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	100.000.000
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	100.000.000
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	4.175.000.000
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	4.175.000.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	700.000.000
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	300.000.000
4.1.01.08.01.0001	Pajak Tontonan Film	300.000.000
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	2.500.000
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	2.500.000
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	245.000.000
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	245.000.000
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	150.000.000
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	150.000.000

Lampiran I : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 142 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN PATI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	500.000
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	500.000
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	2.000.000
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	2.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.100.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	950.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	950.000.000
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	143.500.000
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	143.500.000
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	500.000
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	500.000
4.1.01.09.04	Pajak Reklame Selebaran	1.000.000
4.1.01.09.04.0001	Pajak Reklame Selebaran	1.000.000
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	5.000.000
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	5.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	43.500.000.000
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	43.500.000.000
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	43.500.000.000
4.1.01.11	Pajak Parkir	350.000.000
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	350.000.000
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	350.000.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	900.000.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	900.000.000
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	900.000.000
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	12.000.000
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	12.000.000
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	12.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	150.000.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	150.000.000
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	150.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	21.200.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	21.200.000.000

Lampiran I : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 142 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN PATI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	21.200.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	15.800.000.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	15.800.000.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	15.800.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	26.663.771.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	10.287.644.000
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	350.000.000
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	350.000.000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	580.136.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	580.136.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	500.000.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	500.000.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	5.101.208.000
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	612.000.000
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	2.201.100.000
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	2.288.108.000
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.500.000.000
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.500.000.000
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	6.300.000
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	6.300.000
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	450.000.000
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	450.000.000
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.800.000.000
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.800.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	14.613.127.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.694.960.000
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.694.960.000
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.110.000.000
4.1.02.02.02.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	1.110.000.000
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	11.000.000.000
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	11.000.000.000

Lampiran I : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 142 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN PATI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	331.328.000
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	172.020.000
4.1.02.02.04.0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	133.808.000
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	25.500.000
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	23.220.000
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	23.220.000
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	60.200.000
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	60.200.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	283.419.000
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	283.419.000
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	110.000.000
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	35.000.000
4.1.02.02.11.0002	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	75.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.763.000.000
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.750.000.000
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	1.750.000.000
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	13.000.000
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	13.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	29.153.469.000
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	29.153.469.000
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	27.026.626.000
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	27.026.626.000
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	42.366.000
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	42.366.000
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	2.084.477.000
4.1.03.02.03.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	2.084.477.000

Lampiran I : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 142 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN PATI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	194.043.900.000
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	135.000.000
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	110.000.000
4.1.04.01.02.0002	Hasil Penjualan Alat Angkutan	100.000.000
4.1.04.01.02.0005	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.000.000
4.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	10.000.000
4.1.04.01.03.0001	Hasil Penjualan Bangunan Gedung	10.000.000
4.1.04.01.06	Hasil Penjualan Aset Lainnya	15.000.000
4.1.04.01.06.0002	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	15.000.000
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	12.000.000
4.1.04.03.03	Hasil dari Bangun Guna Serah	12.000.000
4.1.04.03.03.0001	Hasil dari Bangun Guna Serah	12.000.000
4.1.04.05	Jasa Giro	5.770.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.000.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.000.000.000
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	150.000.000
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	150.000.000
4.1.04.05.05	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	620.000.000
4.1.04.05.05.0001	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	620.000.000
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	13.630.000.000
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	13.630.000.000
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	13.630.000.000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	109.615.000.000
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	109.615.000.000
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	109.615.000.000
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	64.380.000.000
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	64.380.000.000
4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	64.380.000.000
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	501.900.000
4.1.04.21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	501.900.000
4.1.04.21.01.0001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	501.900.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.254.379.679.000

Lampiran I : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 142 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN PATI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.040.789.637.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.570.561.475.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	36.596.511.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	7.925.529.000
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	15.399.617.000
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	11.470.980.000
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	12.000.000
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	58.404.000
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	53.648.000
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	2.314.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	545.700.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.128.319.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.143.753.995.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	1.143.753.995.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	112.888.127.000
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	436.512.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	24.155.907.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	11.660.597.000
4.2.01.01.03.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	1.045.000.000
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	14.703.657.000
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	6.450.978.000
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	13.676.426.000
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	1.700.000.000
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.059.842.000
4.2.01.01.03.0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	184.000.000
4.2.01.01.03.0027	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	2.811.586.000
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	4.550.000.000
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	1.377.267.000
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	8.276.380.000
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	7.534.423.000

Lampiran I : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 142 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN PATI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.03.0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	2.529.111.000
4.2.01.01.03.0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	2.412.145.000
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	3.485.296.000
4.2.01.01.03.0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	4.839.000.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	277.322.842.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	217.316.704.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	981.000.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	21.695.400.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	2.115.400.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	20.260.162.000
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	521.383.000
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	1.486.204.000
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	1.585.364.000
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	7.208.059.000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	1.118.016.000
4.2.01.01.04.0017	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	3.035.150.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	43.847.328.000
4.2.01.02.01	DID	43.847.328.000
4.2.01.02.01.0001	DID	43.847.328.000
4.2.01.05	Dana Desa	426.380.834.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	426.380.834.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	426.380.834.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	213.590.042.000
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	196.233.042.000
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	196.233.042.000
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	56.262.071.000
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	36.537.773.000
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	49.227.262.000
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	52.242.000
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	54.153.694.000
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	17.357.000.000
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	17.357.000.000

Lampiran I : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 142 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN PATI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.02.02.02.0001	**Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi**	17.357.000.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	141.285.788.000
4.3.01	**Pendapatan Hibah**	36.043.888.000
4.3.01.01	**Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat**	36.043.888.000
4.3.01.01.01	**Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat**	36.043.888.000
4.3.01.01.01.0001	**Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat**	36.043.888.000
4.3.03	**Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**	105.241.900.000
4.3.03.01	**Lain-lain Pendapatan**	105.241.900.000
4.3.03.01.01	**Pendapatan Hibah Dana BOS**	105.241.900.000
4.3.03.01.01.0001	**Pendapatan Hibah Dana BOS**	105.241.900.000
	Jumlah Pendapatan	2.736.238.607.000
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	1.810.086.431.250
5.1.01	**Belanja Pegawai**	1.109.511.202.300
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**	746.978.804.000
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**	571.898.710.000
5.1.01.01.01.0001	**Belanja Gaji Pokok PNS**	553.227.310.000
5.1.01.01.01.0002	**Belanja Gaji Pokok PPPK**	18.671.400.000
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**	52.558.260.000
5.1.01.01.02.0001	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**	49.944.264.000
5.1.01.01.02.0002	**Belanja Tunjangan Keluarga PPPK**	2.613.996.000
5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**	7.992.701.000
5.1.01.01.03.0001	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**	7.992.701.000
5.1.01.01.04	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**	37.448.279.000
5.1.01.01.04.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional PNS**	37.448.279.000
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**	9.396.657.000
5.1.01.01.05.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**	8.245.253.000
5.1.01.01.05.0002	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK**	1.151.404.000
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**	30.743.330.000
5.1.01.01.06.0001	**Belanja Tunjangan Beras PNS**	28.940.419.000
5.1.01.01.06.0002	**Belanja Tunjangan Beras PPPK**	1.802.911.000

Lampiran I : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 142 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN PATI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.696.614.000
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.677.942.000
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	18.672.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	15.015.000
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	12.401.000
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.614.000
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	26.931.545.000
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	26.034.073.000
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	897.472.000
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.365.180.000
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.320.369.000
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	44.811.000
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	4.095.447.000
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	3.961.013.000
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	134.434.000
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	2.837.066.000
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	2.743.708.000
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	93.358.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	65.715.400.000
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	26.286.160.000
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	26.286.160.000
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	39.429.240.000
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	39.429.240.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	240.721.785.000
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	4.797.023.000
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	60.000.000
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	350.000.000
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	47.000.000
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	55.000.000
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	2.175.000.000
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	22.500.000
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	45.000.000
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	600.000

Lampiran I : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 142 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN PATI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	7.500.000
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	1.074.423.000
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	960.000.000
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.308.984.000
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	17.500.000
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	21.215.000
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	382.184.000
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	71.296.000
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	130.225.000
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	27.205.000
5.1.01.03.02.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	546.730.000
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	15.748.000
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	713.000
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	4.025.000
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	4.025.000
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	87.500.000
5.1.01.03.02.0029	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas	618.000
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	225.516.704.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	225.516.704.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.039.448.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.039.448.000
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0

Lampiran I : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 142 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN PATI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.07	Belanja Jasa Pelayanan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	7.353.906.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.753.820.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.090.116.000
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	509.970.000
5.1.01.03.07.001	Belanja Jasa Pelayanan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	705.720.000
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	15.000.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	690.720.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	29.497.388.800
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.115.080.900
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.115.080.900
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	155.996.400
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	155.996.400
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	173.808.000
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	173.808.000
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	482.693.400
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	482.693.400
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	259.365.508
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	259.365.508
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	320.792
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	320.792
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	7.560.000.000

Lampiran I : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 142 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN PATI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	7.560.000.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.686.398.800
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.686.398.800
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	327.540.000
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	327.540.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	201.341.000
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	56.246.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	56.246.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.233.000
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.233.000
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.738.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.738.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.275.000
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.275.000
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	648.000
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	648.000
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	50.000
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	50.000
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.558.000
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.558.000
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	135.000
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	135.000
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	403.000
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	403.000
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	22.055.000
5.1.01.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	22.055.000
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	993.120.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	17.941.303.500

Lampiran I : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 142 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN PATI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	17.941.303.500
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	17.941.303.500
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	7.462.060.000
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	7.462.060.000
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	7.462.060.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	634.533.193.950
5.1.02.01	Belanja Barang	98.865.547.650
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	98.712.832.650
5.1.02.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	9.460.000
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.329.999.600
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12.000.426.700
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	1.841.760.900
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	539.561.400
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	55.401.000
5.1.02.01.01.001	Belanja Alat Tulis Kantor	0
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	38.190.000
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	486.322.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	491.254.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	3.607.229.060
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	37.219.250
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	149.325.500
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	66.711.250
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.847.943.470
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.334.750.625
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	750.980.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.740.922.900
5.1.02.01.01.003	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.291.412.010
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	39.083.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	101.350.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.601.619.335

Lampiran I : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 142 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN PATI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.255.450.683
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	6.671.443.467
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.732.036.400
5.1.02.01.01.004	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	0
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	3.025.000
5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	7.925.000
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	2.276.862.700
5.1.02.01.01.005	Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.100.160.500
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	835.972.000
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	3.363.350.300
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	198.667.500
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	373.700.000
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	15.600.000
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	12.000.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.946.881.400
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	89.220.000
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	13.000.000
5.1.02.01.01.007	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	0
5.1.02.01.01.0071	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	28.000.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	5.000.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	177.480.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	217.975.000
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	28.160.700
5.1.02.01.01.010	Belanja Alat Rumah Tangga Kantor	0
5.1.02.01.01.011	Belanja Hadiah Lomba/Penghargaan/Suvenir	0
5.1.02.01.01.012	Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi	0
5.1.02.01.01.013	Belanja Perkakas Kerja	0
5.1.02.01.01.015	Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi	0
5.1.02.01.01.017	Belanja Bahan Peraga	0
5.1.02.01.01.020	Belanja Barang Pakai Habis Kesehatan	0

Lampiran I : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 142 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN PATI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.029	Belanja Barang Pakai Habis Pertanian dan Perkebunan	0
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	152.715.000
5.1.02.01.02	Belanja Bahan/Material	0
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	26.495.000
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	126.220.000
5.1.02.01.02.001	Belanja Bahan Baku Bangunan	0
5.1.02.01.02.002	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	0
5.1.02.01.02.004	Belanja Bahan Obat-Obatan	0
5.1.02.01.02.005	Belanja Bahan Kimia	0
5.1.02.01.02.007	Belanja Bahan dan Pangan	0
5.1.02.01.02.009	Belanja Bahan Percontohan	0
5.1.02.01.03	Belanja Cetak/Penggandaan	0
5.1.02.01.03.001	Belanja Cetak	0
5.1.02.01.03.002	Belanja Penggandaan	0
5.1.02.01.04	Belanja Makanan dan Minuman	0
5.1.02.01.04.001	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	0
5.1.02.01.04.002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0
5.1.02.01.04.004	Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia	0
5.1.02.01.05	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0
5.1.02.01.05.004	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0
5.1.02.01.07	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0
5.1.02.01.07.003	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0
5.1.02.02	Belanja Jasa	211.583.698.350
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	139.128.981.850
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	24.840.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.546.150.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	12.332.196.500
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	53.400.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	3.489.300.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	98.400.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	413.400.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	21.964.430.000

Lampiran I : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 142 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN PATI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	10.200.000.000
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	71.895.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.378.365.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	7.000.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	762.500.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	22.501.185.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	434.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.710.927.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	16.041.210.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	3.750.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	3.000.000
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	64.255.000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	13.000.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	441.100.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	12.150.000
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	20.600.000
5.1.02.02.01.0044	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan	11.100.000
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	27.865.200
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	421.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	3.461.760.000
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	35.000.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	99.490.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	280.000.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	469.560.000
5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	59.500.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.290.825.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	634.300.000
5.1.02.02.01.006	Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	196.400.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	5.986.850.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	607.809.100
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	140.500.000

Lampiran I : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 142 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN PATI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	35.400.000
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	29.379.050
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	2.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	896.750.000
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	21.600.000.000
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	152.440.000
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	104.000.000
5.1.02.02.01.010	Belanja Jasa Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa	0
5.1.02.02.01.012	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	0
5.1.02.02.01.014	Belanja Telepon	0
5.1.02.02.01.015	Belanja Air	0
5.1.02.02.01.016	Belanja Listrik	0
5.1.02.02.01.018	Belanja Surat Kabar/Majalah	0
5.1.02.02.01.021	Belanja Sertifikasi	0
5.1.02.02.01.025	Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service)	0
5.1.02.02.01.034	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	0
5.1.02.02.01.040	Belanja Jasa Pengambilan/Pengumpulan/ Pengangkutan Sampah	0
5.1.02.02.01.056	Belanja Jasa Penyewaan	0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	34.845.664.000
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	31.309.748.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.953.529.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	15.900.000
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	566.487.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	0
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	347.000.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	347.000.000
5.1.02.02.03.002	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.944.895.000
5.1.02.02.04.001	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	76.500.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.243.760.000

Lampiran I : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 142 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN PATI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	21.850.000
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	328.020.000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	335.625.000
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	194.725.000
5.1.02.02.04.0323	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	104.115.000
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	3.640.300.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.271.075.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Alat Berat	0
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	1.122.425.000
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	124.650.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	24.000.000
5.1.02.02.05.009	Belanja Sewa Generator Set	0
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0
5.1.02.02.06.001	Belanja Sewa Meja/Kursi	0
5.1.02.02.06.004	Belanja Sewa Tenda	0
5.1.02.02.06.007	Belanja Sewa OS/Hardware/Software/Jaringan Komputer dan Lainnya	0
5.1.02.02.06.008	Belanja Sewa Sound System	0
5.1.02.02.06.012	Belanja Sewa Level/Panggung	0
5.1.02.02.07	Belanja Jasa Konsultansi	0
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	15.600.000
5.1.02.02.07.002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0
5.1.02.02.07.0030	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	15.600.000
5.1.02.02.07.004	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.075.289.000
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	40.000.000
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	1.774.000.000
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	124.000.000
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	100.000.000
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	110.000.000
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	80.108.000

Lampiran I : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 142 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN PATI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	65.181.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	369.000.000
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	200.000.000
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	183.000.000
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	30.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.135.742.500
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	1.202.054.000
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	1.468.688.500
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	350.000.000
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.115.000.000
5.1.02.02.10	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK	0
5.1.02.02.10.001	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	0
5.1.02.02.10.002	Belanja Sosialisasi	0
5.1.02.02.10.003	Belanja Bimbingan Teknis	0
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	12.000.000
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	6.000.000
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	6.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	22.807.451.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	11.660.041.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	8.897.140.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	2.007.970.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	242.300.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	30.441.517.340
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.887.459.000
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	428.650.000
5.1.02.03.02.0007	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Compacting Equipment	19.400.000
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	75.190.000
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	48.100.000
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	133.000.000

Lampiran I : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 142 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN PATI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	21.350.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.437.990.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0
5.1.02.03.02.0044	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	173.500.000
5.1.02.03.02.0050	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	4.500.000
5.1.02.03.02.0075	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja	8.500.000
5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	4.700.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	43.725.000
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	103.755.000
5.1.02.03.02.0119	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	300.000
5.1.02.03.02.012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	0
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	364.000.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	49.259.000
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	50.400.000
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	180.165.000
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	1.000.000
5.1.02.03.02.0144	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi	1.250.000
5.1.02.03.02.0376	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya	95.200.000
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	333.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	562.600.000
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	50.000.000

Lampiran I : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 142 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN PATI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	287.125.000
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	50.000.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	0
5.1.02.03.02.044	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	0
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	360.800.000
5.1.02.03.02.121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	0
5.1.02.03.02.405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	0
5.1.02.03.02.407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	0
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.931.059.300
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	4.862.010.500
5.1.02.03.03.0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	72.475.000
5.1.02.03.03.0003	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	269.000.000
5.1.02.03.03.001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0
5.1.02.03.03.0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	339.800.000
5.1.02.03.03.0014	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	129.600.000
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	552.358.800
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	1.705.815.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	17.426.999.040
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	7.635.552.640
5.1.02.03.04.0005	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa	3.800.000
5.1.02.03.04.0013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	724.886.500
5.1.02.03.04.0028	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi	1.782.813.400

Lampiran I : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 142 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN PATI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	340.573.140.000
4.1.01	Pajak Daerah	90.712.000.000
4.1.01.06	Pajak Hotel	1.000.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	889.500.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	889.500.000
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	500.000
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	500.000
4.1.01.06.06	Pajak Pesanggrahan	10.000.000
4.1.01.06.06.0001	Pajak Pesanggrahan	10.000.000
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	100.000.000
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	100.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	6.000.000.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	800.000.000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	800.000.000
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	650.000.000
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	650.000.000
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	275.000.000
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	275.000.000
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	100.000.000
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	100.000.000
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	4.175.000.000
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	4.175.000.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	700.000.000
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	300.000.000
4.1.01.08.01.0001	Pajak Tontonan Film	300.000.000
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	2.500.000
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	2.500.000
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	245.000.000
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	245.000.000
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	150.000.000
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	150.000.000

Lampiran I : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 142 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN PATI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	500.000
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	500.000
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	2.000.000
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	2.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.100.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	950.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	950.000.000
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	143.500.000
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	143.500.000
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	500.000
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	500.000
4.1.01.09.04	Pajak Reklame Selebaran	1.000.000
4.1.01.09.04.0001	Pajak Reklame Selebaran	1.000.000
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	5.000.000
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	5.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	43.500.000.000
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	43.500.000.000
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	43.500.000.000
4.1.01.11	Pajak Parkir	350.000.000
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	350.000.000
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	350.000.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	900.000.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	900.000.000
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	900.000.000
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	12.000.000
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	12.000.000
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	12.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	150.000.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	150.000.000
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	150.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	21.200.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	21.200.000.000

Lampiran I : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 142 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN PATI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	21.200.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	15.800.000.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	15.800.000.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	15.800.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	26.663.771.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	10.287.644.000
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	350.000.000
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	350.000.000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	580.136.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	580.136.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	500.000.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	500.000.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	5.101.208.000
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	612.000.000
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	2.201.100.000
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	2.288.108.000
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.500.000.000
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.500.000.000
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	6.300.000
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	6.300.000
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	450.000.000
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	450.000.000
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.800.000.000
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.800.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	14.613.127.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.694.960.000
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.694.960.000
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.110.000.000
4.1.02.02.02.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	1.110.000.000
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	11.000.000.000
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	11.000.000.000

Lampiran I : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 142 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN PATI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	331.328.000
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	172.020.000
4.1.02.02.04.0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	133.808.000
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	25.500.000
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	23.220.000
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	23.220.000
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	60.200.000
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	60.200.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	283.419.000
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	283.419.000
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	110.000.000
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	35.000.000
4.1.02.02.11.0002	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	75.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.763.000.000
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.750.000.000
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	1.750.000.000
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	13.000.000
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	13.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	29.153.469.000
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	29.153.469.000
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	27.026.626.000
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	27.026.626.000
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	42.366.000
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	42.366.000
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	2.084.477.000
4.1.03.02.03.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	2.084.477.000

Lampiran I : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 142 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN PATI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	194.043.900.000
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	135.000.000
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	110.000.000
4.1.04.01.02.0002	Hasil Penjualan Alat Angkutan	100.000.000
4.1.04.01.02.0005	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.000.000
4.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	10.000.000
4.1.04.01.03.0001	Hasil Penjualan Bangunan Gedung	10.000.000
4.1.04.01.06	Hasil Penjualan Aset Lainnya	15.000.000
4.1.04.01.06.0002	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	15.000.000
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	12.000.000
4.1.04.03.03	Hasil dari Bangun Guna Serah	12.000.000
4.1.04.03.03.0001	Hasil dari Bangun Guna Serah	12.000.000
4.1.04.05	Jasa Giro	5.770.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.000.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.000.000.000
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	150.000.000
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	150.000.000
4.1.04.05.05	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	620.000.000
4.1.04.05.05.0001	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	620.000.000
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	13.630.000.000
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	13.630.000.000
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	13.630.000.000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	109.615.000.000
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	109.615.000.000
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	109.615.000.000
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	64.380.000.000
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	64.380.000.000
4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	64.380.000.000
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	501.900.000
4.1.04.21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	501.900.000
4.1.04.21.01.0001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	501.900.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.254.379.679.000

Lampiran I : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 142 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN PATI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.040.789.637.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.570.561.475.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	36.596.511.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	7.925.529.000
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	15.399.617.000
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	11.470.980.000
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	12.000.000
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	58.404.000
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	53.648.000
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	2.314.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	545.700.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.128.319.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.143.753.995.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	1.143.753.995.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	112.888.127.000
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	436.512.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	24.155.907.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	11.660.597.000
4.2.01.01.03.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	1.045.000.000
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	14.703.657.000
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	6.450.978.000
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	13.676.426.000
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	1.700.000.000
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.059.842.000
4.2.01.01.03.0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	184.000.000
4.2.01.01.03.0027	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	2.811.586.000
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	4.550.000.000
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	1.377.267.000
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	8.276.380.000
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	7.534.423.000

Lampiran I : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 142 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN PATI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.03.0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	2.529.111.000
4.2.01.01.03.0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	2.412.145.000
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	3.485.296.000
4.2.01.01.03.0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	4.839.000.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	277.322.842.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	217.316.704.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	981.000.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	21.695.400.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	2.115.400.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	20.260.162.000
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	521.383.000
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	1.486.204.000
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	1.585.364.000
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	7.208.059.000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	1.118.016.000
4.2.01.01.04.0017	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	3.035.150.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	43.847.328.000
4.2.01.02.01	DID	43.847.328.000
4.2.01.02.01.0001	DID	43.847.328.000
4.2.01.05	Dana Desa	426.380.834.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	426.380.834.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	426.380.834.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	213.590.042.000
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	196.233.042.000
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	196.233.042.000
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	56.262.071.000
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	36.537.773.000
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	49.227.262.000
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	52.242.000
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	54.153.694.000
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	17.357.000.000
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	17.357.000.000

Lampiran I : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 142 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN PATI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.02.02.02.0001	**Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi**	17.357.000.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	141.285.788.000
4.3.01	**Pendapatan Hibah**	36.043.888.000
4.3.01.01	**Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat**	36.043.888.000
4.3.01.01.01	**Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat**	36.043.888.000
4.3.01.01.01.0001	**Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat**	36.043.888.000
4.3.03	**Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**	105.241.900.000
4.3.03.01	**Lain-lain Pendapatan**	105.241.900.000
4.3.03.01.01	**Pendapatan Hibah Dana BOS**	105.241.900.000
4.3.03.01.01.0001	**Pendapatan Hibah Dana BOS**	105.241.900.000
	Jumlah Pendapatan	2.736.238.607.000
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	1.810.086.431.250
5.1.01	**Belanja Pegawai**	1.109.511.202.300
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**	746.978.804.000
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**	571.898.710.000
5.1.01.01.01.0001	**Belanja Gaji Pokok PNS**	553.227.310.000
5.1.01.01.01.0002	**Belanja Gaji Pokok PPPK**	18.671.400.000
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**	52.558.260.000
5.1.01.01.02.0001	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**	49.944.264.000
5.1.01.01.02.0002	**Belanja Tunjangan Keluarga PPPK**	2.613.996.000
5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**	7.992.701.000
5.1.01.01.03.0001	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**	7.992.701.000
5.1.01.01.04	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**	37.448.279.000
5.1.01.01.04.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional PNS**	37.448.279.000
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**	9.396.657.000
5.1.01.01.05.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**	8.245.253.000
5.1.01.01.05.0002	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK**	1.151.404.000
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**	30.743.330.000
5.1.01.01.06.0001	**Belanja Tunjangan Beras PNS**	28.940.419.000
5.1.01.01.06.0002	**Belanja Tunjangan Beras PPPK**	1.802.911.000

Lampiran I : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 142 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN PATI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.696.614.000
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.677.942.000
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	18.672.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	15.015.000
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	12.401.000
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.614.000
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	26.931.545.000
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	26.034.073.000
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	897.472.000
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.365.180.000
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.320.369.000
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	44.811.000
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	4.095.447.000
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	3.961.013.000
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	134.434.000
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	2.837.066.000
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	2.743.708.000
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	93.358.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	65.715.400.000
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	26.286.160.000
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	26.286.160.000
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	39.429.240.000
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	39.429.240.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	240.721.785.000
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	4.797.023.000
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	60.000.000
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	350.000.000
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	47.000.000
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	55.000.000
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	2.175.000.000
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	22.500.000
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	45.000.000
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	600.000

Lampiran I : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 142 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN PATI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	7.500.000
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	1.074.423.000
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	960.000.000
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.308.984.000
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	17.500.000
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	21.215.000
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	382.184.000
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	71.296.000
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	130.225.000
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	27.205.000
5.1.01.03.02.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	546.730.000
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	15.748.000
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	713.000
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	4.025.000
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	4.025.000
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	87.500.000
5.1.01.03.02.0029	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas	618.000
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	225.516.704.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	225.516.704.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.039.448.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.039.448.000
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0

Lampiran I : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 142 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN PATI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.07	Belanja Jasa Pelayanan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	7.353.906.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.753.820.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.090.116.000
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	509.970.000
5.1.01.03.07.001	Belanja Jasa Pelayanan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	705.720.000
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	15.000.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	690.720.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	29.497.388.800
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.115.080.900
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.115.080.900
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	155.996.400
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	155.996.400
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	173.808.000
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	173.808.000
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	482.693.400
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	482.693.400
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	259.365.508
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	259.365.508
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	320.792
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	320.792
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	7.560.000.000

Lampiran I : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 142 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN PATI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	7.560.000.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.686.398.800
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.686.398.800
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	327.540.000
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	327.540.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	201.341.000
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	56.246.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	56.246.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.233.000
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.233.000
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.738.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.738.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.275.000
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.275.000
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	648.000
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	648.000
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	50.000
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	50.000
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.558.000
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.558.000
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	135.000
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	135.000
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	403.000
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	403.000
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	22.055.000
5.1.01.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	22.055.000
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	993.120.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	17.941.303.500

Lampiran I : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 142 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN PATI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	17.941.303.500
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	17.941.303.500
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	7.462.060.000
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	7.462.060.000
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	7.462.060.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	634.533.193.950
5.1.02.01	Belanja Barang	98.865.547.650
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	98.712.832.650
5.1.02.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	9.460.000
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.329.999.600
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12.000.426.700
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	1.841.760.900
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	539.561.400
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	55.401.000
5.1.02.01.01.001	Belanja Alat Tulis Kantor	0
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	38.190.000
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	486.322.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	491.254.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	3.607.229.060
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	37.219.250
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	149.325.500
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	66.711.250
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.847.943.470
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.334.750.625
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	750.980.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.740.922.900
5.1.02.01.01.003	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.291.412.010
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	39.083.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	101.350.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.601.619.335

Lampiran I : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 142 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN PATI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.255.450.683
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	6.671.443.467
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.732.036.400
5.1.02.01.01.004	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	0
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	3.025.000
5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	7.925.000
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	2.276.862.700
5.1.02.01.01.005	Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.100.160.500
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	835.972.000
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	3.363.350.300
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	198.667.500
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	373.700.000
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	15.600.000
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	12.000.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.946.881.400
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	89.220.000
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	13.000.000
5.1.02.01.01.007	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	0
5.1.02.01.01.0071	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	28.000.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	5.000.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	177.480.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	217.975.000
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	28.160.700
5.1.02.01.01.010	Belanja Alat Rumah Tangga Kantor	0
5.1.02.01.01.011	Belanja Hadiah Lomba/Penghargaan/Suvenir	0
5.1.02.01.01.012	Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi	0
5.1.02.01.01.013	Belanja Perkakas Kerja	0
5.1.02.01.01.015	Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi	0
5.1.02.01.01.017	Belanja Bahan Peraga	0
5.1.02.01.01.020	Belanja Barang Pakai Habis Kesehatan	0

Lampiran I : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 142 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN PATI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.029	Belanja Barang Pakai Habis Pertanian dan Perkebunan	0
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	152.715.000
5.1.02.01.02	Belanja Bahan/Material	0
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	26.495.000
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	126.220.000
5.1.02.01.02.001	Belanja Bahan Baku Bangunan	0
5.1.02.01.02.002	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	0
5.1.02.01.02.004	Belanja Bahan Obat-Obatan	0
5.1.02.01.02.005	Belanja Bahan Kimia	0
5.1.02.01.02.007	Belanja Bahan dan Pangan	0
5.1.02.01.02.009	Belanja Bahan Percontohan	0
5.1.02.01.03	Belanja Cetak/Penggandaan	0
5.1.02.01.03.001	Belanja Cetak	0
5.1.02.01.03.002	Belanja Penggandaan	0
5.1.02.01.04	Belanja Makanan dan Minuman	0
5.1.02.01.04.001	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	0
5.1.02.01.04.002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0
5.1.02.01.04.004	Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia	0
5.1.02.01.05	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0
5.1.02.01.05.004	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0
5.1.02.01.07	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0
5.1.02.01.07.003	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0
5.1.02.02	Belanja Jasa	211.583.698.350
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	139.128.981.850
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	24.840.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.546.150.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	12.332.196.500
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	53.400.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	3.489.300.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	98.400.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	413.400.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	21.964.430.000

Lampiran I : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 142 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN PATI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	10.200.000.000
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	71.895.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.378.365.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	7.000.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	762.500.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	22.501.185.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	434.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.710.927.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	16.041.210.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	3.750.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	3.000.000
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	64.255.000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	13.000.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	441.100.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	12.150.000
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	20.600.000
5.1.02.02.01.0044	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan	11.100.000
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	27.865.200
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	421.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	3.461.760.000
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	35.000.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	99.490.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	280.000.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	469.560.000
5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	59.500.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.290.825.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	634.300.000
5.1.02.02.01.006	Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	196.400.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	5.986.850.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	607.809.100
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	140.500.000

Lampiran I : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 142 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN PATI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	35.400.000
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	29.379.050
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	2.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	896.750.000
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	21.600.000.000
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	152.440.000
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	104.000.000
5.1.02.02.01.010	Belanja Jasa Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa	0
5.1.02.02.01.012	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	0
5.1.02.02.01.014	Belanja Telepon	0
5.1.02.02.01.015	Belanja Air	0
5.1.02.02.01.016	Belanja Listrik	0
5.1.02.02.01.018	Belanja Surat Kabar/Majalah	0
5.1.02.02.01.021	Belanja Sertifikasi	0
5.1.02.02.01.025	Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service)	0
5.1.02.02.01.034	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	0
5.1.02.02.01.040	Belanja Jasa Pengambilan/Pengumpulan/ Pengangkutan Sampah	0
5.1.02.02.01.056	Belanja Jasa Penyewaan	0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	34.845.664.000
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	31.309.748.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.953.529.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	15.900.000
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	566.487.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	0
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	347.000.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	347.000.000
5.1.02.02.03.002	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.944.895.000
5.1.02.02.04.001	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	76.500.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.243.760.000

Lampiran I : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 142 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN PATI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	21.850.000
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	328.020.000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	335.625.000
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	194.725.000
5.1.02.02.04.0323	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	104.115.000
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	3.640.300.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.271.075.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Alat Berat	0
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	1.122.425.000
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	124.650.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	24.000.000
5.1.02.02.05.009	Belanja Sewa Generator Set	0
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0
5.1.02.02.06.001	Belanja Sewa Meja/Kursi	0
5.1.02.02.06.004	Belanja Sewa Tenda	0
5.1.02.02.06.007	Belanja Sewa OS/Hardware/Software/Jaringan Komputer dan Lainnya	0
5.1.02.02.06.008	Belanja Sewa Sound System	0
5.1.02.02.06.012	Belanja Sewa Level/Panggung	0
5.1.02.02.07	Belanja Jasa Konsultansi	0
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	15.600.000
5.1.02.02.07.002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0
5.1.02.02.07.0030	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	15.600.000
5.1.02.02.07.004	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.075.289.000
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	40.000.000
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	1.774.000.000
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	124.000.000
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	100.000.000
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	110.000.000
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	80.108.000

Lampiran I : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 142 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN PATI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	65.181.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	369.000.000
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	200.000.000
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	183.000.000
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	30.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.135.742.500
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	1.202.054.000
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	1.468.688.500
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	350.000.000
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.115.000.000
5.1.02.02.10	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK	0
5.1.02.02.10.001	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	0
5.1.02.02.10.002	Belanja Sosialisasi	0
5.1.02.02.10.003	Belanja Bimbingan Teknis	0
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	12.000.000
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	6.000.000
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	6.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	22.807.451.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	11.660.041.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	8.897.140.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	2.007.970.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	242.300.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	30.441.517.340
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.887.459.000
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	428.650.000
5.1.02.03.02.0007	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Compacting Equipment	19.400.000
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	75.190.000
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	48.100.000
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	133.000.000

Lampiran I : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 142 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN PATI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	21.350.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.437.990.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0
5.1.02.03.02.0044	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	173.500.000
5.1.02.03.02.0050	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	4.500.000
5.1.02.03.02.0075	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja	8.500.000
5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	4.700.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	43.725.000
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	103.755.000
5.1.02.03.02.0119	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	300.000
5.1.02.03.02.012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	0
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	364.000.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	49.259.000
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	50.400.000
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	180.165.000
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	1.000.000
5.1.02.03.02.0144	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi	1.250.000
5.1.02.03.02.0376	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya	95.200.000
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	333.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	562.600.000
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	50.000.000

Lampiran I : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 142 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN PATI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	287.125.000
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	50.000.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	0
5.1.02.03.02.044	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	0
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	360.800.000
5.1.02.03.02.121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	0
5.1.02.03.02.405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	0
5.1.02.03.02.407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	0
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.931.059.300
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	4.862.010.500
5.1.02.03.03.0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	72.475.000
5.1.02.03.03.0003	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	269.000.000
5.1.02.03.03.001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0
5.1.02.03.03.0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	339.800.000
5.1.02.03.03.0014	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	129.600.000
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	552.358.800
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	1.705.815.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	17.426.999.040
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	7.635.552.640
5.1.02.03.04.0005	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa	3.800.000
5.1.02.03.04.0013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	724.886.500
5.1.02.03.04.0028	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi	1.782.813.400

Lampiran I : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 142 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN PATI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.04.0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi	7.196.046.500
5.1.02.03.04.005	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa	0
5.1.02.03.04.0125	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	83.900.000
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	196.000.000
5.1.02.03.05.0028	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	16.000.000
5.1.02.03.05.0033	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	180.000.000
5.1.02.03.06	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0
5.1.02.03.06.001	Belanja Jasa Servis	0
5.1.02.03.06.003	Belanja Minyak Pelumas	0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	51.132.110.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	51.132.110.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.778.960.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	34.353.150.000
5.1.02.04.01.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0
5.1.02.04.02.001	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.807.539.000
5.1.02.05	Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.077.319.000
5.1.02.05.01	Belanja Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.077.319.000
5.1.02.05.01.001	Belanja Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	0
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.730.220.000
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	1.730.220.000
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	75.472.911.410

Lampiran I : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 142 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN PATI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	75.472.911.410
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	75.472.911.410
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	163.229.870.200
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	163.229.870.200
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	163.229.870.200
5.1.05	Belanja Hibah	56.290.890.000
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	2.600.000.000
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	2.600.000.000
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	2.600.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	51.899.508.000
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	39.810.615.000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	38.696.420.000
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.114.195.000
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.471.893.000
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	200.000.000
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.271.893.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	8.617.000.000
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	8.617.000.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.791.382.000
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.791.382.000
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.791.382.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	9.751.145.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	7.459.000.000
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	5.844.000.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	5.844.000.000

Lampiran I : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 142 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN PATI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	1.615.000.000
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	1.615.000.000
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	2.292.145.000
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	2.292.145.000
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	2.292.145.000
5.2	BELANJA MODAL	350.071.832.750
5.2.01	Belanja Modal Tanah	280.000.000
5.2.01.99	Belanja Modal Tanah BLUD	280.000.000
5.2.01.99.99	Belanja Modal Tanah BLUD	280.000.000
5.2.01.99.99.9999	Belanja Modal Tanah BLUD	280.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.614.358.920
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	655.551.200
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	605.241.200
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	605.241.200
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	50.310.000
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	46.530.000
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	3.780.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	7.337.431.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	7.267.431.000
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	5.658.312.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	844.119.000
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	165.000.000
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	600.000.000
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	70.000.000
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	70.000.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	9.487.500
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	9.487.500
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	9.487.500
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.232.542.820
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	722.295.500
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	9.000.000
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	9.735.000

Lampiran I : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 142 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN PATI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	530.743.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	172.817.500
5.2.02.05.01.004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	6.234.328.720
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	4.019.405.720
5.2.02.05.02.0002	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	470.628.000
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	167.280.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	850.255.000
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	54.688.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	668.968.000
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	3.104.000
5.2.02.05.02.004	Belanja Modal Alat Pendingin	0
5.2.02.05.02.005	Belanja Modal Alat Dapur	0
5.2.02.05.02.006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.275.918.600
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	146.430.600
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	200.848.000
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	911.990.000
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	16.650.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.040.069.500
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	1.885.486.500
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	484.500.000
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	1.073.948.500
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	327.038.000
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	150.330.000
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	113.950.000
5.2.02.06.02.0004	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	36.380.000
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	4.253.000
5.2.02.06.03.0003	Belanja Modal Peralatan Pemancar VHF/FM	4.253.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	10.752.689.000
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	10.752.689.000
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	6.532.890.000
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	462.600.000

Lampiran I : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 142 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN PATI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	628.671.000
5.2.02.07.01.0006	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	0
5.2.02.07.01.0007	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	0
5.2.02.07.01.0008	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	31.700.000
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	653.934.000
5.2.02.07.01.0011	Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	330.000.000
5.2.02.07.01.0021	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	2.112.894.000
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.646.734.400
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	1.249.534.400
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	1.223.321.400
5.2.02.08.01.0012	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi	0
5.2.02.08.01.0053	Belanja Modal Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	26.213.000
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	397.200.000
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	397.200.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	5.858.219.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	4.564.900.000
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	549.400.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	4.015.500.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.293.319.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.088.742.000
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	98.767.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	105.810.000
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	1.770.000
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	1.770.000
5.2.02.15.03.0001	Belanja Modal Alat Penolong	1.770.000
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	1.816.178.000
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	1.816.178.000
5.2.02.19.01.0003	Belanja Modal Peralatan Senam	1.803.178.000
5.2.02.19.01.0005	Belanja Modal Peralatan Olahraga Udara	13.000.000
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	12.528.852.200
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	12.528.852.200
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	12.528.852.200
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	12.734.834.300

Lampiran I : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 142 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN PATI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	12.734.834.300
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	12.734.834.300
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	123.092.337.940
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	121.852.789.440
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	121.852.789.440
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	68.299.489.850
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	797.225.000
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	35.414.213.980
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	950.169.000
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	2.000.000
5.2.03.01.01.0027	Belanja Modal Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1.472.131.000
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	206.132.000
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	195.363.610
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	14.516.065.000
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	200.000.000
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	200.000.000
5.2.03.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Peninggalan	200.000.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	292.580.000
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	292.580.000
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	292.580.000
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	746.968.500
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	746.968.500
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	746.968.500
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	158.956.573.600
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	76.069.261.800
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	72.519.122.300
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	72.519.122.300
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	3.550.139.500
5.2.04.01.02.0004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	199.800.000
5.2.04.01.02.0009	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Khusus	3.350.339.500
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	80.227.345.700
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	52.989.227.500
5.2.04.02.01.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	15.336.800.000

Lampiran I : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 142 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN PATI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.04.02.01.0006	**Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi**	37.652.427.500
5.2.04.02.02	**Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut**	16.144.700.000
5.2.04.02.02.0006	**Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pasang Surut**	16.144.700.000
5.2.04.02.04	**Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam**	11.093.418.200
5.2.04.02.04.0001	**Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam**	3.639.616.000
5.2.04.02.04.0004	**Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai**	7.453.802.200
5.2.04.04	**Belanja Modal Jaringan**	2.449.966.100
5.2.04.04.02	**Belanja Modal Jaringan Listrik**	2.449.966.100
5.2.04.04.02.0002	**Belanja Modal Jaringan Distribusi**	2.449.966.100
5.2.04.99	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD**	210.000.000
5.2.04.99.99	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD**	210.000.000
5.2.04.99.99.9999	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD**	210.000.000
5.2.05	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**	4.128.562.290
5.2.05.01	**Belanja Modal Bahan Perpustakaan**	80.775.000
5.2.05.01.01	**Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak**	73.200.000
5.2.05.01.01.0001	**Belanja Modal Buku Umum**	1.200.000
5.2.05.01.01.0007	**Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis**	72.000.000
5.2.05.01.02	**Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro**	4.675.000
5.2.05.01.02.0001	**Belanja Modal Audio Visual**	4.675.000
5.2.05.01.03	**Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan**	2.900.000
5.2.05.01.03.0003	**Belanja Modal Lukisan dan Ukiran**	2.900.000
5.2.05.88	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS**	4.047.787.290
5.2.05.88.88	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS**	4.047.787.290
5.2.05.88.88.8888	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS**	4.047.787.290
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	14.000.000.000
5.3.01	**Belanja Tidak Terduga**	14.000.000.000
5.3.01.01	**Belanja Tidak Terduga**	14.000.000.000
5.3.01.01.01	**Belanja Tidak Terduga**	14.000.000.000
5.3.01.01.01.0001	**Belanja Tidak Terduga**	14.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	668.337.263.000
5.4.01	**Belanja Bagi Hasil**	11.500.000.000

Lampiran I : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 142 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN PATI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	9.303.000.000
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	9.303.000.000
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	9.303.000.000
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.197.000.000
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.197.000.000
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.197.000.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	656.837.263.000
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	656.837.263.000
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	555.817.236.000
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	555.817.236.000
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	101.020.027.000
5.4.02.05.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	101.020.027.000
5.4.02.05.02.001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa ...	0
	Jumlah Belanja	2.842.495.527.000
	Total Surplus/(Defisit)	(106.256.920.000)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	126.221.920.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	126.221.920.000
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	4.000.000.000
6.1.01.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	4.000.000.000
6.1.01.01.01.0010	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Penerangan Jalan	2.000.000.000
6.1.01.01.01.0016	Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.000.000.000
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	5.000.000.000
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	5.000.000.000

Lampiran I : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 142 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN PATI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
6.1.01.02.01.0001	**Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Bumi dan Bangunan**	**3.000.000.000**
6.1.01.02.01.0002	**Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Penghasilan Pasal 21**	**2.000.000.000**
6.1.01.05	**Penghematan Belanja**	**111.685.000.000**
6.1.01.05.01	**Penghematan Belanja-Belanja Operasi**	**106.685.000.000**
6.1.01.05.01.0001	**Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN**	**55.000.000.000**
6.1.01.05.01.0002	**Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN**	**5.000.000.000**
6.1.01.05.01.0007	**Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang**	**25.000.000.000**
6.1.01.05.01.0008	**Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa**	**16.685.000.000**
6.1.01.05.01.0009	**Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan**	**5.000.000.000**
6.1.01.05.02	**Penghematan Belanja-Belanja Modal**	**5.000.000.000**
6.1.01.05.02.0020	**Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung**	**5.000.000.000**
6.1.01.08	**Sisa Belanja Lainnya**	**5.536.920.000**
6.1.01.08.01	**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD**	**5.536.920.000**
6.1.01.08.01.0001	**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD**	**5.536.920.000**
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	126.221.920.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	19.965.000.000
6.2.02	**Penyertaan Modal Daerah**	**19.965.000.000**
6.2.02.02	**Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)**	**19.965.000.000**
6.2.02.02.01	**Penyertaan Modal Daerah pada BUMD**	**19.965.000.000**
6.2.02.02.01.0001	**Penyertaan Modal Daerah pada BUMD**	**19.965.000.000**
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	19.965.000.000
	Pembiayaan Netto	106.256.920.000

BUPATI PATI,
ttd.
HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SITI SUBIATI, SH. MM
Pembina Tk. 1
NIP. 19720424 199703 2 010